



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH BANTEN

Jalan Brigjen K.H. Sam'un No.44 D Kota Serang 42112

Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210

Laman: <https://banten.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwilbanten@kemenkum.go.id



**LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH TIM PPID
TRIWULAN I TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dan sederhana. Dalam konteks ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis dalam mengelola, menyampaikan, serta memastikan akses publik terhadap informasi yang relevan.

Untuk memastikan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Tim PPID secara berkala melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di lingkungan unit kerja masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas strategi diseminasi informasi yang telah diterapkan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Di dalamnya memuat temuan-temuan utama, analisis atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, serta rekomendasi dan

langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Tim PPID guna meningkatkan kualitas layanan informasi kepada publik.

Melalui laporan ini diharapkan dapat tercipta penguatan peran PPID dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja badan publik.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan ini disusun sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Tim PPID. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian, kendala, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan instansi.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- 1) mengevaluasi tingkat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID;
- 3) menyusun rekomendasi dan langkah-langkah tindak lanjut yang bersifat strategis dan operasional guna meningkatkan kinerja layanan informasi publik;
- 4) mendorong konsistensi dan kepatuhan unit kerja dalam melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi;
- 5) mendukung penguatan peran dan fungsi PPID sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi publik di lingkungan instansi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini mencakup seluruh aspek yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten yang menjadi objek pemantauan dan evaluasi oleh Tim PPID. Laporan ini memuat tindak lanjut atas temuan-temuan monitoring dan evaluasi

yang telah dilakukan dalam periode Triwulan I 2025 (bulan Januari sampai dengan Maret 2025).

Secara umum, ruang lingkup laporan ini meliputi:

1. ketersediaan dan aksesibilitas informasi, menilai ketersediaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta kemudahan akses publik terhadap informasi tersebut;
2. penilaian kinerja pelayanan informasi, mencakup proses pelayanan permintaan informasi oleh masyarakat, termasuk waktu tanggap, kualitas layanan, dan mekanisme keberatan;
3. kelengkapan dan pengelolaan dokumen informasi publik, meliputi tata kelola dokumentasi, pengklasifikasian informasi, serta pembaruan informasi yang tersedia di media komunikasi resmi PPID;
4. identifikasi kendala dan rekomendasi tindak lanjut, merumuskan langkah-langkah perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Dengan ruang lingkup tersebut, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik serta langkah konkret yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN.RI No. 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klarifikasi informasi;
- e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Nomor: W.12-11.OT.02.02 Tahun 2025 Tentang Tim Pengelolaan Informai dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Tahun 2025.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang optimal serta sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, Tim PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten telah melaksanakan sejumlah tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik Triwulan I (bulan Januari sampai dengan Maret) 2025 sebagai berikut:

1. memantau tindak lanjut ketersediaan dan aksesibilitas informasi, menilai ketersediaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta kemudahan akses publik terhadap informasi tersebut.
2. penilaian kinerja pelayanan informasi, mencakup proses pelayanan permintaan informasi oleh masyarakat, termasuk waktu tanggap, kualitas layanan, dan mekanisme keberatan;
3. memantau kelengkapan dan pengelolaan dokumen informasi publik, meliputi tata kelola dokumentasi, pengklasifikasian informasi, serta pembaruan informasi yang tersedia di media komunikasi resmi PPID;
4. mengidentifikasi kendala dan rekomendasi tindak lanjut, merumuskan langkah-langkah perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

C. HASIL YANG DICAPAI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten selama periode Triwulan I (Januari 2025-Maret 2025), telah dilaksanakan tindak lanjut meliputi:

1. tindak lanjut ketersediaan dan aksesibilitas informasi
 - telah merumuskan Daftar Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Tahun 2025 meliputi Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, dan Informasi Yang Dikecualikan.
 - Daftar Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Tahun 2025 tersebut telah disampaikan kepada Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum melalui surat Kepala Kantor Wilayah Nomor: W.12-HH.01.03-15 tanggal 04 Maret 2025 hal Penyampaian Usulan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Tahun 2025.

- Daftar Informasi Publik tersebut telah diupload pada website Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten di <http://www.banten.kemenkum.go.id/>.

2. penilaian kinerja pelayanan informasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan informasi publik, diperoleh gambaran umum mengenai tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas layanan informasi yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penilaian ini mencakup aspek regulasi, ketersediaan informasi, mekanisme pelayanan, serta sarana dan prasarana pendukung.

- Pelayanan informasi telah didukung dengan pembentukan struktur PPID serta penetapan regulasi internal, seperti SK PPID dan SOP pelayanan informasi. Namun demikian, diperlukan penguatan kapasitas SDM dan pembaruan regulasi agar sesuai dengan perkembangan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan pemohon informasi.
- proses pelayanan informasi kepada masyarakat secara umum telah berjalan dengan baik, dengan adanya formulir permohonan informasi dan kanal pengaduan. Namun sampai dengan awal bulan Juni 2025, belum ada permintaan informasi publik oleh masyarakat kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten
- pelayanan informasi telah difasilitasi melalui website dan ruang layanan informasi. Namun, masih terdapat kendala dalam penyempurnaan konten digital yang dapat memudahkan akses bagi penyandang disabilitas. Perlu ditingkatkan kualitas media informasi, termasuk penyediaan format ramah disabilitas dan kanal komunikasi yang lebih interaktif..

3. memantau kelengkapan dan pengelolaan dokumen informasi public

- sebagian besar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala telah tersedia, baik melalui website resmi maupun media lainnya. Meski demikian, belum seluruh informasi yang dikecualikan didokumentasikan dan diuji konsekuensinya;
- telah dilakukan perbaikan Maklumat Layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten sesuai dengan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 19 Tahun 2021.

4. mengidentifikasi kendala dan rekomendasi tindak lanjut

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan informasi publik, berikut adalah rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan:

- terhadap perbaikan Maklumat Layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten yang telah dibuat dan ditampilkan di ruang layanan, perlu dipublikasi juga pada website resmi Kantor Wilayah maupun pada kanal sosial media baik Instagram (IG), Facebook, maupun X;
- beberapa rekomendasi dari hasil Monev tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, seperti penguatan struktur PPID dan pengembangan website. Namun, beberapa poin strategis masih belum optimal direalisasikan, khususnya terkait penguatan dokumentasi informasi yang dikecualikan dan peningkatan transparansi data anggaran;
- mengoptimalkan pelayanan digital melalui pengembangan fitur layanan berbasis web dan mobile;
- menyediakan sarana layanan informasi yang inklusif dan ramah disabilitas.
- waktu pelaksanaan terhadap rekomendasi tindak lanjut adalah pada Triwulan III 2025.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik, dapat disimpulkan bahwa:

1. kinerja pelayanan informasi publik secara umum telah berjalan cukup baik, ditunjukkan dengan adanya struktur PPID, ketersediaan informasi berkala, serta kanal layanan informasi bagi masyarakat;
2. beberapa aspek masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal pemutakhiran Daftar Informasi Publik, dokumentasi informasi yang dikecualikan, kecepatan layanan informasi, dan pemanfaatan media digital yang inklusif;
3. koordinasi antar unit kerja dalam mendukung fungsi PPID masih perlu ditingkatkan untuk menjamin kelengkapan dan keterpaduan informasi yang disediakan;
4. media atau kanal yang memungkinkan adanya permintaan informasi masyarakat telah tersedia meskipun belum ada yang disampaikan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik ke depan, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan acuan:

1. penguatan kapasitas kelembagaan PPID, melalui pelatihan teknis dan pembaruan struktur kelembagaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat;
2. pengembangan sarana dan prasarana layanan informasi berbasis digital yang ramah pengguna dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
3. penerapan sistem monitoring internal secara berkala untuk menilai efektivitas layanan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja secara akuntabel.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyebarluasan Informasi Triwulan I Tahun 2025, atas perkenannya diucapkan terimakasih.



Serang, 10 Juni 2025

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
selaku Atasan PPID,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Agus Salim